

Usulan Penelitian Penulisan Hukum

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

A. Latar Belakang Penelitian

Akibat hukum adalah hasil dari tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang dikendalikan oleh peraturan perundang-undangan. (Ahmad Ali, 2008:192). Istilah akibat hukum menggambarkan hasil dari tindakan yang dikenakan secara hukum yang diatur oleh hukum. Tindakan yang diambil harus sesuai dengan standar hukum yang relevan karena implikasi yang dimaksud terkait dengan ketentuan hukum. (R. Soeroso, 2013, hlm. 295)

Kemudian perkawinan, Wirjono Prodjodikoro (1974, hlm. 6) berpendapat bahwa “Pernikahan adalah kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan hukum perkawinan.”

Definisi perkawinan dapat disimpulkan dengan merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di pihak lain, KHI mendefinisikan pernikahan dalam Pasal 2 dengan menyatakan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah kontrak yang sangat

kuat atau mitssaqan ghalidzan, dimana tujuannya adalah untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah.

Pembatalan perkawinan menurut Riduan Syahrani (Riduan Syahrani & Abdurrahman, 1986, hlm. 36) ialah sebuah perkawinan dapat dinyatakan tidak sah jika terbukti bahwa salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Nikah memiliki keutamaan sebagai perbuatan terpuji dalam membentuk dan menjaga keturunan. (Sohari Sahrani, 2008, hlm. 112). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Selain itu, pernikahan dapat menghasilkan penciptaan properti bersama. Berikut ini membenarkan gagasan teks-teks fiqh klasik tentang kekayaan bersama:

Harta bersama merujuk pada kekayaan yang diperoleh oleh suami dan isteri selama mereka melangsungkan perkawinan, yang menunjukkan bahwa harta tersebut merupakan hasil dari kerjasama antara keduanya. Ini menyiratkan bahwa harta tersebut berasal dari keuntungan bersama suami dan isteri, sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara kepemilikan individu. (Abdul Manan, 2006, hlm. 109)

Definisi harta bersama juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama.

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Menyatakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi

kebebasan setiap orang untuk melangsungkan perkawinan dan mengharumkan nama keluarga. Salah satu cara untuk meringkas substansi artikel tersebut adalah dengan mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas perlindungan ketika mereka menikah dan memulai sebuah keluarga.

Allah SWT menciptakan semua manusia berpasangan, seorang pria dan seorang wanita, dengan maksud membentuk keluarga. Konsep pasangan merupakan bagian dari Sunnatullah, yang berlaku untuk semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ayat 36 dalam Surah Yasin, yang menyatakan :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

"Allah Mahakudus yang telah menciptakan pasangan dari semua, baik dari apa yang tumbuh di bumi, dari diri mereka sendiri, dan dari apa yang mereka tidak tahu," mendukung ide ini. (QS.Yasin: 36)

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan, dan baik suami maupun istri memiliki hak dan tanggung jawab yang setara.(Abdul Rahman Ghazali, 2003, hlm. 46). Mengacu pada aturan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan seseorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi sesuai dengan yang dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 9. Kecuali mendapatkan izin dari Pengadilan.

Mengenai "pilar pernikahan," yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, agar pernikahan dianggap asli, itu harus mencakup kualitas berikut:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Persyaratan yang perlu dipenuhi calon pasangan yang ingin menikah ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Rinciannya ada dalam Pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan ini berusaha menjamin bahwa prasyarat pelaksanaan perkawinan terpenuhi:

- a. Persetujuan kedua calon mempelai menjadi syarat utama dalam melangsungkan perkawinan. (Pasal 6 ayat 1)
- b. Bagi yang belum mencapai usia 21 tahun, izin dari kedua orang tua diperlukan untuk melakukan perkawinan. (Pasal 6 ayat 2)
- c. Perkawinan dapat dilakukan jika pihak pria telah berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita berusia minimal 16 tahun. (Pasal 7)
- d. Calon suami & calon istri tidak boleh memiliki hubungan keluarga atau darah yang melarang pernikahan di antara mereka. (Pasal 8)
- e. Kedua calon mempelai tidak boleh sedang menikah dengan pihak lain kecuali telah mendapatkan izin resmi dari pengadilan untuk melangsungkan poligami (Pasal 9)
- f. Pernikahan kedua kalinya atau seterusnya bagi pasangan yang telah bercerai tidak diharamkan oleh agama atau keyakinan (Pasal 10)
- g. Seorang perempuan yang telah bercerai harus menunggu sebelum dapat menikah kembali. (Pasal 11)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan merupakan prosedur hukum yang sah. Oleh karena itu, untuk pengakuan legal, pasangan yang telah menikah harus mengikuti pedoman tertentu atau memenuhi syarat-syarat khusus. Proses ini dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan fokus khusus pada aspek pencatatan perkawinan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, panitera harus menerima semua informasi yang diperlukan secara lisan atau tertulis, termasuk nama pengantin wanita, usia, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal. Sangat penting untuk memasukkan nama-nama suami sebelumnya jika salah satu atau kedua calon pengantin telah menikah sebelumnya.

Ada peraturan hukum yang mengulas alasan yang dapat menyebabkan pembatalan pernikahan apabila persyaratan perkawinan tidak dipenuhi, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 UU No 1 Tahun 1974 tentang Pengaturan Perkawinan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa "Suatu pernikahan bisa dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan."

Kemudian diperjelas dalam Pasal 27 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Jika pernikahan diselesaikan di bawah tekanan, baik suami atau wanita dapat mengajukan pembatalan.
- 2) Jika ada miskomunikasi mengenai pasangan pada saat pernikahan, pasangan dapat mengajukan pembatalan pernikahan.
- 3) Hak pihak yang bersalah untuk mengajukan petisi pembatalan batal jika ancaman telah berhenti, dia menyadari keadaannya, dan enam bulan kemudian dia terus hidup sebagai suami dan istri.

Kemudian, berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama
- b. Wanita yang dinikahi ternyata kemudian masih menjadi istri pria lain yang mafqud
- c. Wanita yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah dan memiliki suami lain

Dan berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa:

- (1) Apabila perkawinan dilakukan dengan alasan palsu, baik suami maupun istri berhak mengajukan pembatalan.
- (2) Jika terjadi penipuan atau kecurangan terhadap suami atau istri pada saat pernikahan, pasangan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan.
- (3) Hak bagi pihak yang bersalah akan dinyatakan batal demi hukum jika ancaman sudah berakhir, ia menyadari kondisinya, dan enam bulan setelah itu, ia masih hidup sebagai suami istri dan tidak dapat menggunakan haknya untuk meminta pembatalan.

Ketika keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum substansial dikeluarkan, hubungan pernikahan menjadi terputus. Keputusan ini dapat dilaksanakan sejak pelaksanaan pernikahan. (Kumedi Ja'far, 2020, hlm. 111). Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan, disebutkan bahwa "Pembatalan perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak pelaksanaan perkawinan."

Hal ini disebabkan oleh adanya potensi dampak hukum yang serius dari pembatalan pernikahan tersebut. Konsekuensinya dapat melibatkan tidak hanya suami dan istri yang terlibat, tetapi bahkan mungkin berdampak pada pihak ketiga dan status hukum anak-anak yang lahir dalam jenis pernikahan tersebut. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk membatalkan pernikahan tanpa melibatkan proses pengadilan yang sesuai.

Kemudian mengenai pembagian harta bersama, perlu ditekankan bahwa pembatalan memiliki perbedaan khusus dengan perceraian, terutama dalam konteks pembagian harta bersama yang diatur berdasarkan pertimbangan hukum. Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, "Dalam situasi pernikahan yang berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama disusun sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku." Hal ini menunjukkan bahwa karena pembatalan tidak terikat pada pembatasan hukum yang sama seperti perceraian, terdapat potensi perubahan dalam proses pembagian harta bersama.

Menurut pernyataan di atas, suami atau istri dapat mengajukan pembatalan pernikahan jika ada miskomunikasi mengenai identifikasi pasangan selama pernikahan dan kemudian menjadi jelas bahwa wanita yang sudah menikah masih memegang status seorang wanita yang menikah dengan pria lain. Mengingat bahwa istri pada saat pernikahan diketahui menikah dengan orang lain, Pengadilan Ngamprah membatalkan pernikahan dengan Keputusan Nomor 3197/Pdt.G/2021/PA.Nph., menjadikan ini topik yang menarik untuk diteliti dalam judul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama”

B. Identifikasi Masalah

Penjelasan penulis tentang latar belakang di atas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan hukum, khususnya:

1. Bagaimana Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang sahnya perkawinan?
2. Bagaimana implementasi syarat sahnya perkawinan dimasyarakat?
3. Bagaimana status anak dan pembagian harta bersama apabila perkawinan dibatalkan karena pemalsuan identitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang dirumuskan penulis, yang dikaitkan dengan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan utama penelitian ini ialah :

1. Menyelidiki, menelaah, dan menganalisis persyaratan sah perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Meneliti, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan persyaratan sah perkawinan dalam masyarakat.
3. Menyelidiki, menelaah, dan menganalisis status anak dan pembagian harta bersama dalam situasi pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hal ini diantisipasi bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk kemajuan ilmu hukum secara umum, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu perkawinan. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan wawasan berharga bagi masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Diantisipasi bahwa penelitian ini akan menghasilkan banyak manfaat, terutama bagi para peneliti sendiri karena mereka mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan pemahaman mereka tentang status anak-anak dan pembagian properti bersama dalam pengaturan pembatalan perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut UUD 1945, semua warga negara Indonesia dijamin kepastian hukum selama menikah. Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan meneruskan keturunannya melalui perkawinan yang sah." Jika pernikahan memenuhi semua persyaratan hukum, hukum nasional dan agama dihormati, dan pernikahan dianggap sah.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita, mirip dengan hubungan suami istri, dengan maksud membentuk keluarga atau rumah tangga yang kokoh dan penuh kebahagiaan, berdasarkan prinsip "Satu Ketuhanan". (Mohammad Idris Ramulyo, 1996, hlm. 54)

Perkawinan juga melibatkan aspek hukum perdata, dengan berbagai ketentuan yang kemudian menjadi asas perkawinan, dijelaskan dalam penjelasan umum Undang Undang Perkawinan, yaitu :

1. Asas Sukarela, dalam perkawinan kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali.
2. Asas Persetujuan, asas ini berarti merupakan tidak adanya pemaksaan pada kedua belah pihak
3. Asas Bebas Memilih, yang artinya seseorang dapat memilih.
4. Asas Kemitraan, karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat.
5. Asas Selamanya, perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang.
6. Asas Monogami Terbuka, UUP mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat mutlak. Dalam Pasal 3 (1) mengatakan seorang suami hanya di ijinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. (Tinuk Dwi Cahyani, 2020, hlm. 7)

Institusi pernikahan, sebagai tindakan antara suami & istri sesuai dengan ketentuan hukum, tidak hanya memiliki signifikansi sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan, tetapi juga memberikan dampak pada aspek hukum perdata yang melibatkan keduanya. Sebab pernikahan diarahkan untuk mencapai tujuan mulia, yaitu membimbing keluarga menuju kebahagiaan dan keberlanjutan, dengan landasan pada ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. (Ahmad Rofiq, 2000, hlm. 181)

Pembatalan perkawinan adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan memiliki cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. (Drs. Janner Damanik, 2022, hlm 175)

Dengan demikian, peneliti melakukan studi dengan judul "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama" menggunakan pendekatan positivisme. Pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan bisa dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan dengan sempurna. Dengan kata lain, pernikahan dianggap dapat dibatalkan jika salah satu dari pasangan tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk membuat pernikahan tersebut sah.

Penelitian ini kemudian melibatkan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah dalam Perkara Nomor 3197/Pdt.G/2021/PA.Nph, di mana seorang istri pada saat pernikahan diketahui masih memiliki suami yang sah. Seorang istri juga mengakui sebagai perawan, yang mengindikasikan bahwa ia telah memalsukan identitasnya untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, perlunya peraturan hukum yang jelas yang harus dipatuhi dan memiliki sanksi yang tegas.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dalam Perkara Nomor 3197/Pdt.G/2021/PA.Nph, perkawinan dapat dibatalkan dengan menimbang juga kepada Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa

perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.

Jika permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait diterima oleh Pengadilan Agama, maka pembatalan perkawinan tersebut mulai berlaku sejak tanggal putusan Pengadilan Agama dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan ini mengembalikan keadaan seperti sebelum perkawinan dilaksanakan. Istri tidak akan memperoleh hak-hak seperti dalam kasus cerai talak, misalnya nafkah iddah, karena perkawinan yang telah dinyatakan batal secara hukum mengakibatkan pasangan suami istri dianggap tidak lagi memiliki hubungan. Selain itu, status pihak yang perkawinannya dibatalkan tidak diatur secara eksplisit (misalnya janda, perawan, jejaka, atau duda) dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diberikan surat akta cerai dalam kasus pembatalan perkawinan. (Muhammad Jazil Rifqi, 2019, hlm. 107)

Menurut pandangan Austin, agar suatu sistem dianggap sebagai hukum, elemen-elemen berikut harus hadir: adanya penguasa, keberadaan suatu perintah, kewajiban untuk mematuhi, dan adanya sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi (Theo Huijbers, 1991, hlm. 41). Teori positivisme hukum yang diusulkan oleh John Austin menyatakan bahwa hukum merupakan suatu perintah yang berasal dari penguasa, yang merujuk pada perintah dari individu yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. (Lili Rasjidi, 2001, hlm. 58). Berdasarkan penjelasan positivisme tersebut, pada dasarnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah kewajiban untuk ditaati.

Menurut pandangan Austin, hukum perlu diartikan sebagai suatu sistem keteraturan yang tidak memberikan keleluasaan untuk pengambilan keputusan, tanpa memperhatikan kewajiban untuk patuh atau tidak patuh. Austin menyoroti bahwa hukum bukanlah sekumpulan pedoman atau aturan moral, melainkan merupakan suatu perintah yang terdiri dari dua unsur pokok: status hukum sebagai keinginan penguasa yang harus ditaati dan kekuasaannya untuk menghasilkan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau bahkan merugikan bagi subjek yang melanggar. (Theo Huijbers, 2009, hlm. 41)

Semua aspek kehidupan dalam konteks berbangsa dan bernegara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis. Pendekatan ini selaras dengan maksud pokok hukum, yang dimanfaatkan untuk meraih ketenangan umum dan menjaga perdamaian dalam setiap kejadian, dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip yang harus dihormati. Memenuhi keinginan masyarakat untuk keamanan umum adalah salah satu objektif utama dari kerangka hukum. (Philippe Nonet & Philip Selznick, 2010, hlm. 37)

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis sumber-sumber sastra. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, hlm. 23)

1. Spesifikasi Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menjelaskan secara spesifik peraturan hukum terkait dan menilai bagaimana mereka berhubungan dengan teori-teori hukum dan implementasi undang-

undang yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, yang dapat berdampak pada hak asuh anak dan distribusi harta bersama. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan dikutip dalam kajiannya.

2. Metode Pendekatan

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada bagaimana mengatasi dan menyelesaikan kesulitan hukum terkait penipuan identitas perkawinan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Metodologi yang disebut sebagai "Penelitian Yuridis Normatif" didasarkan pada analisis sumber hukum asli melalui eksplorasi konsep, teori, ajaran hukum, dan aturan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

3. Tahap Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, data dikumpulkan melalui penggalian informasi dari peraturan perundangan, literatur buku, dan artikel yang relevan dengan isu yang akan diteliti, tahap awal penelitian dilakukan melalui:

a. Penelitian kepustakaan (library research)

1) Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang – undangan (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, hlm. 235) yaitu sebagai berikut :

- a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Hukum Perdata Indonesia
- c. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Kompilasi Hukum Islam

- e. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - g. Putusan PA Ngamprah No. 3197/Pdt.G/2021/PA.Nph
- 2) Bahan Hukum Sekunder merujuk pada materi yang memiliki keterkaitan yang erat dengan bahan hukum primer, dimaksudkan untuk memberikan penjelasan, analisis, dan pemahaman lebih lanjut tentang materi hukum primer. Contoh-contoh termasuk buku, artikel, jurnal, makalah, dan pandangan para ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tersier adalah referensi yang menyediakan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumber informasi dari internet, dan berbagai sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data untuk studi literatur melibatkan langkah-langkah pembacaan, pencatatan, dan pengutipan bagian yang relevan dari buku-buku, undang-undang, serta peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara cermat dan sistematis oleh peneliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui :

a. Studi Kepustakaan

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang melibatkan berbagai sumber, seperti buku-buku, putusan Pengadilan Agama, serta peraturan perundang-undangan yang secara signifikan terkait dengan fokus penelitian ini. Selain itu, laptop digunakan sebagai sarana untuk mengetik dan merangkum data hasil penelitian.

6. Analisis Data

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif kualitatif, penelitian didasarkan pada norma hukum yang diatur oleh sejumlah undang-undang dan putusan pengadilan. (Zainudin Ali, 2011, hlm. 105)

7. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan materi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Pengadilan

1) Jalan. Raya Gadobangkong No.167C, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat - 40552